

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SEDANG DIKAJI**



Sumber Gambar: www.bungko.id

Isi berita:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang hingga kini belum mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dimana saat ini baru Aparatur Sipil Negara (ASN) saja yang mendapatkan TPP setiap bulannya, dari anggaran dan disesuaikan besarnya dengan APBD Kota Palembang. Meski para PPPK guru, tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis lainnya sangat berharap, kebijakan pemberian TPP bergantung kepada pemerintah daerah, terutama kepala daerah.

Penjabat (Pj.) Walikota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan anggaran TPP 2024 baru untuk ASN, sedangkan PPPK belum dianggarkan dan sedang dikaji. “TPP PPPK sekarang masih dikaji oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang, dan instansi terkait seperti Inspektorat Kota Palembang, termasuk kita konsultasikan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Yanuarpan Yani, menambahkan pada prinsipnya pemberian TPP tidak wajib. “Tidak wajib, berdasarkan kemampuan kebijakan daerah, yang penting mereka dapat gaji sesuai dengan posisi saat ini yang dianggarkan di APBD,” katanya. Menurut Yanuarpan, rencana pemberian TPP sudah ada dari Pj. Walikota Palembang. Hanya saja belum terealisasi hingga kini masih dalam kajian. “Peran serta kota saat ini berupa pemberian tunjangan keluarga, tunjangan istri, untuk TPP belum, ini menyangkut kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://britabrita.com/2024/05/27/tpp-pppk-pemkot-palembang-sedang-dikaji/>, TPP PPPK Palembang Sedang Dikaji, 27 Mei 2024.
2. <https://sumsel.suara.com/read/2024/05/28/070500/pppk-kota-palembang-belum-terima-tpp-tunjangan-hanya-untuk-asn>, PPPK Palembang Belum Terima TPP, Tunjangan Hanya Untuk ASN, 28 Mei 2024.

Catatan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
 - Pasal 38 ayat (1), *PPPK diberikan gaji dan tunjangan.*
 - Pasal 38 ayat (2), *Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.*
- b. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
 - Pasal 4 ayat (1), *PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja.*
 - Pasal 4 ayat (2), *Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *tunjangan keluarga;*
 - b. *tunjangan pangan;*
 - c. *tunjangan jabatan struktural;*
 - d. *tunjangan jabatan fungsional; atau*
 - e. *tunjangan lainnya.*
 - Pasal 5 ayat (1), *Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
 - Pasal 5 ayat (2), *Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah
 - Pasal 2 ayat (1), *Pembayaran Belanja Pegawai bagi PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah meliputi:*
 - a. *Gaji; dan*

b. tunjangan.

- Pasal 2 ayat (2), *Pembayaran Belanja Pegawai bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.*
- Pasal 9 ayat (1), *Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi PNS pada Instansi Daerah.*
- Pasal 9 ayat (2), *Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. tunjangan keluarga;*
 - b. tunjangan pangan/beras;*
 - c. tunjangan jabatan struktural;*
 - d. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau*
 - e. tunjangan lainnya.*
- Pasal 16 ayat (1), *Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi PNS pada Instansi Daerah.*
- Pasal 16 ayat (2), *Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah*

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur antara lain bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 ayat (1)). Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan perkara berdasarkan Peraturan Pemerintah, namun dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, maka dapat diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Pasal 58 ayat (3) dan (4)).

Lebih lanjut kemampuan keuangan daerah diatur dalam Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 4, *Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.*
- Pasal 2, *Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:*

- a. tinggi;*
- b. sedang; dan*
- c. rendah.*
- *Pasal 3 ayat (1), Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.*
- *Pasal 4 ayat (1), Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.*

Prinsip-prinsip pemberian TPP, kriteria dan penetapan besaran TPP mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.